



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/20 11/PA.Mur

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maumere telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT RW , Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **PENGUGAT**,

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT RW, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut **TERGUGAT**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, pengugat dengan catatan gugatan lisannya tertanggal 11 Juli 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Agama Maumere dengan register Nomor 0012/Pdt.G/2011/PA.MUR tanggal 12 Juli 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2010 di Maumere, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/08/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok tanggal 15 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Wuring selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saudara kandung tergugat yang bernama H. Nelang di Wuring selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang, dan telah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - tergugat suka minum minuman keras seperti moke dan mabuk-mabukan serta pulang larut malam (pukul 24.00) dalam keadaan mabuk;
 - tergugat suka bermain judi bilyard dan main perempuan;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha menasihati tergugat untuk tidak lagi minum minuman keras, mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan, akan tetapi tergugat marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Setiap kali pertengkaran terjadi tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat yakni dengan memukul wajah dan menendang pinggang penggugat;
5. Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan penggugat tersebut, maka sejak tanggal 23 Juni 2011 penggugat dan tergugat pisah rumah, tergugat pindah ke rumah saudaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama SEPUPU, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di rumah orang tua penggugat;

6. Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi sama sekali;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai, oleh karena itu penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa terhadap perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator Abdul Muhadi, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Maumere, namun upaya inipun tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat serta membantah sebagian lainnya, tergugat menyampaikan dalil sebagai berikut:

1. Sejak awal pernikahan sampai pengajuan gugatan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, antara penggugat dan tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan akhirnya tergugat diusir oleh penggugat dari tempat kediaman bersama setelah penggugat mengajukan gugatan;
2. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, namun bukan sejak bulan Mei 2011 melainkan semenjak awal pernikahan (sebulan setelah menikah);
3. Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana gugatan angka 3, namun penyebabnya karena penggugat menuduh tergugat minum minuman keras, bermain judi bilyard, dan main perempuan, padahal tergugat tidak pernah melakukannya;
4. Tergugat membantah sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, tergugat hanya satu kali memukul wajah penggugat, itupun karena emosi setelah penggugat memukul kepala tergugat;



5. Selama pisah tempat tinggal, tergugat tetap memberikan nafkah lahir, namun penggugat tidak mau menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Penggugat membenarkan dalil jawaban tergugat bahwa semenjak awal pernikahan sampai pengajuan gugatan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;

2. Penggugat juga membenarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat terjadi semenjak awal pernikahan;

3. Penggugat membantah dalil jawaban tergugat selain dan selebihnya serta tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat menyampaikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat di depan persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K. : 24.0908.480782.0003 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 22 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka, telah dinazzege, telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 53/08/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, telah dinazzege, telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Wuring RT 036 RW 009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi paman penggugat;
- o Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, aktivitas penggugat dan tergugat biasa-biasa saja;
- o Terakhir kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat 3 bulan yang lalu;
- o Menurut penuturan penggugat dan ibu penggugat kepada saksi, penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, penggugat tidak betah berumah tangga lagi dengan tergugat karena penggugat sering dimarahi tergugat, penggugat tidak sanggup melayani kebutuhan biologis tergugat;
- o Saksi tidak mengetahui masalah nafkah tergugat kepada penggugat;
- o penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat menanggapi bahwa penggugat tidak sanggup melayani hubungan badan dengan tergugat karena ada luka pada kemaluan penggugat sehingga penggugat merasa sakit apabila melakukan hubungan suami isteri;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Wuring Laut RT 039 RW 09, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya menerangkan



sebagai berikut:

- o Saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi ibu kandung penggugat;
 - o Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sampai penggugat dan tergugat pisah rumah yang terjadi sebelum bulan pebruari 2011;
 - o Saksi pernah 2 kali menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat, pertama di suatu malam pukul 01.00 dini hari di rumah saksi, tergugat memukul mulut penggugat sampai berdarah, penyebabnya karena penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh tergugat, penggugat tidak mampu melayani tergugat, tergugat sering minta dilayani, padahal penggugat merasa sakit kalau berhubungan suami istri. Pertengkaran kedua terjadi siang hari, penyebabnya penggugat melarang tergugat masuk ke rumah kediaman bersama;
 - o Saksi sering (lebih dari 3 kali) melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mulut berbau minuman keras (moke) dan kemudian langsung tidur;
 - o Saksi pernah satu kali melihat tergugat bermain bilyard, namun saksi tidak mengetahui apakah dengan taruhan/judi ataupun tidak;
 - o Sejak awal tahun 2011, penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat, penggugat tinggal di rumah saksi;
 - o Setelah pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 - o Saksi pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, penggugat membenarkan keterangan saksi kedua, sedangkan tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:



- Penggugat sebenarnya mampu melayani tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi penggugat tidak mau;
- Tergugat hanya satu kali mabuk minuman keras karena stress;
- Tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat, namun penggugat tidak mau menerimanya;

Bahwa, untuk menguatkan jawabannya, tergugat telah mengajukan seorang saksi yaitu:

SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Wuring RT 03 RW 09, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- o Saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi paman penggugat sekaligus sebagai keponakan tergugat serta tetangga penggugat dan tergugat;
- o Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- o Saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dengan tergugat sebanyak 2 kali, pertama pada awal tahun 2011 penggugat melarang tergugat masuk ke rumah kediaman bersama, kedua pada bulan Maret 2011 saksi melihat penggugat membuang pakaian tergugat;
- o Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- o penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat sejak bulan April 2011 yaitu sejak penggugat melarang tergugat masuk ke rumah kediaman bersama;
- o Saksi tidak pernah melihat tergugat mabuk minuman keras, bermain judi bilyard, maupun main perempuan;
- o Saksi pernah melihat penggugat menolak pemberian uang oleh tergugat, kemudian tergugat menitipkannya kepada orang



lain untuk diberikan kepada penggugat;

- o penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat RT, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat, tergugat membenarkannya, sedangkan penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, sedangkan tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. penggugat dan tergugat juga telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tetap tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan dan replik penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan, main judi bilyard, dan main perempuan, hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik pada pokoknya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang akhirnya mengakibatkan perpisahan tempat tinggal, namun tergugat membantah yang menjadi penyebabnya, karena tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan penggugat, dan yang menjadi penyebab pertengkaran justru karena penggugat menuduh tergugat suka mabuk-mabukan, suka main judi bilyard, dan suka main perempuan;

Menimbang, bahwa berdasar jawab menjawab di atas, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, menurut penggugat karena tergugat suka mabuk-mabukan, main judi bilyard, dan main perempuan, namun menurut tergugat karena penggugat menuduh tergugat suka mabuk-mabukan, suka main judi bilyard, dan suka main perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalilkan penggugat dibantah oleh tergugat, oleh karenanya tergugat juga harus membuktikan



bantahannya dan penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan alat bukti tulis dan saksi, sedangkan tergugat hanya menyampaikan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maumere, dan berdasarkan bukti P.2 penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perceraian dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang berasal dari keluarga penggugat dan keluarga tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa semua saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memberikan



keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa 2 orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran penggugat dan tergugat, namun masing-masing hanya melihat 2 kali;
- Bahwa hanya seorang saksi saja yang mengetahui penyebab pertengkaran, itupun tidak sebagaimana yang didalilkan penggugat;
- Bahwa 2 orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011;
- Bahwa pihak keluarga dan semua saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa setiap pertengkaran antara suami dan istri tidak mungkin selalu dapat dilihat atau didengar oleh orang lain, sehingga kesaksian orang yang hanya dua kali atau tiga kali mengetahui pertengkaran, tidak selalu otomatis dapat disimpulkan bahwa suami istri tersebut jarang bertengkar dan berselisih, namun harus pula dilihat faktor-faktor lainnya, sebagaimana terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi hanya dua kali melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi antara penggugat dan tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa hanya seorang saksi saja yang mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran, sehingga sepanjang berkaitan dengan hal tersebut, secara materiil keterangan saksi tidak berkualitas dan harus dikesampingkan, dengan demikian dalil gugatan penggugat mengenai penyebab pertengkaran tidak terbukti;



Menimbang, bahwa berdasar pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti dalam persidangan;
- c. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2011 sampai sekarang;
- d. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup dalam satu rumah tangga, karena sifat perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, mediator, maupun majelis hakim, namun tetap saja tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan bagi keduanya, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka menjadi tersiksa lahir batin, oleh



karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka yang justru akan menimbulkan kemadlaratan bagi keduanya sesuai qaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح-

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H oleh kami, Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Sriyani HN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

S.Ag. dan Abdul Muhadi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

SRIYANI HN, S.Ag.

Hakim Ketua

ttd.

MUHAMMAD HARITS, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL MUHADI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSLIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
3. Panggilan tergugat : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)